



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 144 /V.03/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DINAS BINA MARGA DAN BINA
KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengendalian Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan kebijakan penetapan usulan ruas jalan di Provinsi Lampung menurut jenis Dana Alokasi Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus Penugasan dan Dana Alokasi Khusus Reguler;
- b. menyusun usulan nama ruas jalan Provinsi yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan;
- c. mengkoordinasikan pemisahan nama ruas jalan yang akan diusulkan sesuai dengan target dan sasaran yaitu Dana Alokasi Khusus Penugasan dan Dana Alokasi Khusus Reguler;
- d. memberikan masukan kepada Gubernur Lampung untuk menjadi bahan rekomendasi atas rancangan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Usulan Ruas Jalan Menurut Jenis Dana Alokasi Khusus dengan target dan sasaran;
- e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung dalam proses Penetapan Usulan Ruas Jalan menurut jenisnya dengan target dan sasaran yaitu mendukung prioritas nasional, meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, kemantapan jalan pada kawasan yang mendukung Ketahanan Pangan dan Lumbung Padi Nasional yang terdapat di Provinsi Lampung; dan
- f. mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim;
- d. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim; dan
- e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/ perbulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan besaran sebagai berikut:
1. Tim:
 - a. Pengarah : Rp1.500.000,-
 - b. Ketua : Rp1.000.000,-
 - c. Sekretaris : Rp750.000,-
 - d. Anggota : Rp750.000,-
 2. Sekretariat Tim:
 - a. Ketua : Rp250.000,-
 - b. Anggota : Rp220.000,-
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan kod rekening 5.1.2.2.1.4.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 188 /VI.03/HK/2021
TANGGAL : 30 - 3 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DINAS BINA MARGA DAN
BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Perencanaan Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung
 6. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 7. Anggraini Lestari, ST (Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 188 / VI.03/HK/2021
TANGGAL : 20 - 3 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI LINTAS PERANGKAT
DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN
ANGGARAN 2021 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
5. Citra Prahastuti, ST (Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
6. Septiana Sari, Amd (Pengadministrasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung)
7. Revina Anggraeni, A.Md (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan dan Jembatan)
8. Anton (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan dan Jembatan)
9. Sugito (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI